Perbandingan dalam Penegakan Hukum E-Lelang Indonesia dan Malaysia

Cecep Tedi Siswanto[1]
[1]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45
e-mail: *[1]cecep.tedi@up45.ac.id

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian adalah belum optimalnya penggunaan E-Lelang di Indonesia, sehingga diperlukan obeservasi perbandingan dengan negara yang telah menerapkan system yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana struktur kelembagaan mempengaruhi efektivitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan e-lelang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang menganalisis regulasi dan kebijakan terkait di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-lelang di Malaysia berada di bawah otoritas Pengadilan Tinggi Malaya, yang memastikan kepastian hukum dan konsistensi, sedangkan di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan keterlibatan berbagai instansi yang terpisah. Perbedaan ini berdampak pada efektivitas dan koordinasi sistem e-lelang di masing-masing negara. Kesimpulannya, konsolidasi otoritas e-lelang di Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik serta mengoptimalkan sistem agar lebih efisien dan akuntabel.

Kata kunci: E-lelang, Hukum E-lelang, Indonesia, dan Malaysia.

Abstract

The main problem in the study is the suboptimal use of E-Auction in Indonesia, so comparative observation is needed with countries that have implemented the same system. This study aims to understand how institutional structures affect the effectiveness, transparency, and legal certainty in the implementation of e-auctions. The method used is a qualitative approach through a literature study that analyzes related regulations and policies in both countries. The results of the study show that e-auctions in Malaysia are under the authority of the High Court of Malaya, which ensures legal certainty and consistency, while in Indonesia it is managed by the Directorate General of State Assets (DJKN) with the involvement of various separate agencies. This difference has an impact on the effectiveness and coordination of the e-auction system in each country. In conclusion, consolidation of e-auction authorities in Indonesia is needed to increase public trust and optimize the system to be more efficient and accountable.

Keywords: E-auction, E-auction Law, Indonesia, and Malaysia

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat modern membawa implikasi terhadap meningkatnya kebutuhan atas tanah sebagai sumber daya yang memiliki nilai strategis. Kebutuhan ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan aspek dasar kehidupan seperti tempat tinggal, tetapi juga meluas ke dalam ranah ekonomi sebagai sarana investasi dan pengembangan usaha. Dalam praktiknya, masyarakat secara aktif melakukan transaksi jual beli tanah sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan tersebut. Aktivitas ini mencerminkan pentingnya tanah dalam menunjang berbagai aspek kehidupan, baik sebagai kebutuhan primer maupun sebagai instrumen dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan bisnis. Tingginya peluang masyarakat jual beli tanah, maka sudah seyogianya hukum mampu melindungi masyarakat dalam proses jual belinya, sebagai bentuk amanah Indonesia menjadi negara hukum. Hal ini mengingat banyaknya permasalahan yang muncul seperti dalam proses pengalihan kepemilikan hak tanah, baik karena berdasarkan putusan pengadilan maupun karena proses lelang, yang terkadang masih menemukan hambatan dalam pelaksanaannya.

Asas-asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan dasar Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia berkewajiban menjaga ketertiban, kepastian hukum, ketertiban, dan melindungi seluruh warga negara. Jaminan tersebut tercermin melalui sistem pembuktian yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti tertulis merupakan salah satu bentuk yang wajib digunakan dalam proses pembuktian.[1] Alat bukti tertulis memiliki kedudukan strategis dalam menegaskan validitas peristiwa atau tindakan hukum.[2] Dokumen tertulis memiliki informasi berupa tulisan atau simbol terbaca berfungsi sebagai penguat keabsahan klaim hukum,[3] sehingga proses hukum dapat dijalankan secara objektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Keberadaan alat bukti tertulis turut mendukung penyelesaian sengketa secara adil, meminimalkan potensi manipulasi atau kecurangan, serta menjamin perlindungan hukum dan memperkuat kepastian dalam penyelesaian perkara. Pada era digital saat ini, berbagai dokumen telah berbentuk digital sehingga ketentuan mengenai alat bukti elektronik juga telah diatur untuk memperkuat legitimasi bukti dalam proses hukum.[4]

[1] Ria Juliana Siregar, 2022, *Pelaksanaan Lelang Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan di Indonesia*, Visi Sosial dan Humaniora (VSH), Vol. 3 No. 2 Desember, hlm. 190.
[2] Khansa Laily Az Zahra, dkk., 2024, Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS",* Vol. 8 No. 1 Juni, hlm. 96.
[3] Asep Saepullah, 2018, Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 Juni, hlm. 146.
[4] Arlan Ariya Mokosolang, dkk., 2023, *Kekuatan Hukum Surat Elektronik sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*, Lex Administratum, Vol. 11 No. 4 Juni, hlm. 1.

Alat bukti tertulis dalam proses persidangan dikenal dengan alat bukti surat.[5] Hukum acara perdata mengakui bukti tertulis sebagai alat pembuktian yang memiliki kedudukan paling kuat dibandingkan jenis alat bukti lainnya.[6] Keberadaan dokumen tertulis dianggap sebagai dasar utama dalam menilai kebenaran suatu dalil, karena sifatnya yang konkret, dapat diverifikasi, serta memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibanding bentuk pembuktian lain seperti saksi atau pengakuan. Dalam praktik pembuktian di persidangan, surat merupakan salah satu jenis alat bukti yang diakui keabsahannya menurut hukum dan terbagi dalam dua kelompok utama, yakni akta dan surat yang bukan merupakan akta atau tidak tergolong sebagai akta. Kategori akta dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Berdasarkan pengelompokan tersebut, sistem hukum pembuktian mengenal sedikitnya tiga bentuk surat yang memiliki fungsi sebagai alat bukti, yakni akta otentik merupakan dokumen yang disusun oleh atau di hadapan pejabat berwenang, sedangkan akta di bawah tangan disusun tanpa melibatkan pejabat umum, serta surat lainnya yang tidak termasuk dalam kategori akta.[7] Penilaian pembuktian merupakan tahapan yang dijalankan oleh hakim dalam menilai berbagai bukti yang diajukan para pihak dengan memperhatikan kesesuaian antara bukti tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan. Evaluasi ini dilakukan secara objektif guna menentukan bobot dan relevansi setiap alat bukti dalam mendukung dalil yang disampaikan.[8]

Lelang merupakan proses penawaran dan transaksi dalam mekanisme jual beli barang maupun jasa kepada calon pembeli sebelum barang dijual kepada penawar dengan nilai tertinggi karena pada dasarnya penawaran tersebut bertujuan untuk memperoleh harga paling tinggi. Pengertian ini telah lama dikenal dalam masyarakat, namun seiring perkembangan zaman, lelang tidak lagi terbatas pada transaksi jual beli semata. Lelang kini juga digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet, barang yang dijaminkan dapat dijual melalui lelang untuk menutupi kewajiban pembayaran yang belum terlunasi.[9] Dalam perspektif ekonomi, lelang dipandang sebagai serangkaian mekanisme atau regulasi yang diterapkan dalam perdagangan di pasar modal.[10] Lelang merupakan mekanisme yang secara resmi diatur dalam sistem hukum Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan penjualan barang atau aset melalui prosedur lelang sesuai peraturan

[5] Dewa Gde Rudy dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, 2021, Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan secara Elektronik, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9. No. 1 Februari, hlm. 172.

[6] Fernando Kobis, 2017, *Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata*, Lex Crimen, Vol. 6 No. 5 Juli, hlm. 2.

[7] Twinike Sativa Febriandini, 104, Studi Kekuatan Pembuktian Surat pada Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri, Jurnal Verstek, Vol. 2 No. 1, hlm. 180.

[8] Devina Puspita Sari, 2019, Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2, hlm. 329.

[9] David Leon A. Sembiring, 2024, Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan Akibat Wanprestasi Pihak Debitur Kepada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Medan (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Mdn*), JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 5 Oktober-November, hlm. 6250.

[10] Debora Realin Selicia Tambunan, 2023, Pengaturan Manipulasi Pasar dalam Pasar Modal: Studi Komparasi Pengaturan Beberapa Negara, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 12 No. 2 Juli, hlm. 479.

perundang-undangan. Lelang juga mendapat pengakuan sebagai salah satu bentuk perjanjian jual beli yang diterapkan dalam sistem hukum Civil Law maupun Common Law.[11]

Perkembangan sistem lelang di Indonesia diawali dengan diterbitkannya peraturan lelang yang masih diterapkan hingga saat ini tertuang dalam Vendu Reglement Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189. Penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan regulasi hukum mendorong pemerintah untuk melakukan deregulasi dalam sektor lelang. Langkah deregulasi ini meliputi pemberian otorisasi kepada penyelenggara lelang dari pihak swasta untuk mengadakan lelang secara sukarela, pengakuan resmi terhadap Pejabat Lelang Kelas II, serta pemberian hak kepada pihak kreditur untuk melaksanakan penjualan melalui lelang secara langsung tanpa harus melalui proses di Pengadilan Negeri. Upaya deregulasi ini bertujuan memperluas akses dan fleksibilitas bagi masyarakat, sekaligus mendorong peran balai lelang swasta sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan lelang sukarela.[12]

Berkembangnya teknologi yang pesat, proses lelang kini telah bertransformasi menjadi e-lelang. E-lelang menggunakan platform digital untuk mengelola dan melaksanakan lelang secara online, memungkinkan akses yang lebih luas, transparan, dan efisien. Inovasi ini mempercepat proses lelang, mengurangi biaya operasional, menghilangkan batasan geografis, dan meningkatkan partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat. Penerapan e-lelang telah diadopsi baik di Malaysia maupun di Indonesia. E-lelang di Malaysia menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Malaysia yang mengimplementasikan e-lelang untuk mempermudah proses lelang barang dan jasa melalui platform digital yang terintegrasi. E-lelang di Indonesia menjadi wewenang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang juga telah mengadopsi e-lelang sebagai bagian dari upaya untuk memodernisasi proses lelang dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta perkembangan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan instansi yang menangani atau berwenang mengenai e-lelang. Beradasarkan latar belakang tersebut, maka jurnal ini mengulas pembahasan mengenai perbandingan penyelenggaraan e-lelang di Indonesia dan Malaysia.

Tidak banyak penelitian yang membahas mengenai e-lelang di Indonesia yang kemudian dikomparasikan dengan pelaksanaan e-lelang di luar negeri. Beberapa penelitian telah dilakukan dan relevan dengan kajian ini. Penelitian berjudul "Perbandingan Hukum Lelang Non Eksekusi Sukarela pada E-Market Place Auction antara Indonesia dengan Amerika Serikat" oleh Ummi Maskanah, Shintadewi Dibrata, Selly Purnama, dan Indri Meliani mengkaji perbedaan kebijakan hukum terkait pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pengaturannya di Indonesia berada di bawah otoritas Kementerian Keuangan dan menitikberatkan pada keterbukaan proses serta perlindungan bagi peserta lelang, sementara Amerika Serikat menerapkan regulasi lebih ketat dengan pengawasan di tingkat federal dan negara bagian.

[11] *Ibid*.
[12] Adwin Tista, 2013, *Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia*, Al'Adl, Vol. 5 No. 10 Juli-Desember, hlm. 46-47.

Perbedaan regulasi ini memengaruhi tata kelola dan pelaksanaan e-lelang di kedua negara.[13]

Penelitian "Keabsahan Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang" oleh Vina Putri Salim dan Bambang Sugeng Ariadi Subagyono mengkaji validitas lelang daring tanpa pejabat lelang. Berdasarkan kajian normatif, lelang ini tetap sah selama memenuhi unsur perjanjian jual beli. Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat memperoleh perlindungan hukum melalui jalur pengadilan, arbitrase, atau melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif. [14] Penelitian "Suatu Tinjauan Terhadap Pentingnya Pembaharuan Hukum Jual Beli Melalui Lelang Dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Pembeli Lelang" oleh Theoputra Yan Bawuna, Refly Singal, dan Hendrik Pondaag menyoroti kebutuhan pembaruan hukum dalam transaksi jual beli melalui lelang. Norma hukum yang digunakan masih merujuk pada Pasal 584 KUHPerdata, yang belum mengalami pembaruan substansial. Ketidakpastian hukum bagi pembeli lelang masih menjadi kendala, terutama dalam hal pembatalan lelang atau tuntutan dari pihak ketiga. Regulasi terkait lelang masih bersifat teknis operasional tanpa pembaruan norma yang lebih substansial.[15]

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yang kemudian menjadi kebaruan dalam penelitian ini, yaitu penelitian sebelumnya hanya membahas regulasi lelang secara umum, sedangkan penelitian ini mengulas perbandingan antara e-lelang di Indonesia dan dan dengan fokus pada perbedaan instansi yang berwenang dalam penyelenggaraannya, yang selanjutnya menawarkan kebaruan dengan optimalisasi pelaksanaan e-lelang di Indonesia dengan mengadopsi sebagian pelaksanaan layanan E-lelang di Malaysia yang memiliki tingkat keamanan proses yang tinggi, yang mana dalam penyelenggaraannya, E-Lelang Malaysia berada di bawah kewenangan Pengadilan Tinggi Malaysia, sedangkan di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penelitian ini tidak hanya sebagai tinjauan komparatif, namun juga akan mengkaji perbedaan-perbedaan dalam hukum lelang di dua negara lalu menyisir hal apa saja yang dapat diterapkan di Indonesia dalam rangka mewujudkan efektivitas, transparansi, serta kepastian hukum yang dihasilkan dari struktur kelembagaan yang berbeda dalam praktek e-lelang. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem hukum lelang elektronik di Indonesia ke depan, khususnya dalam upaya memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme e-lelang.

2. METODE PENELITIAN

[13] Ummi Maskanah, dkk., 2024, Perbandingan Hukum Lelang Non Eksekusi Sukarela pada E-Market Place Auction antara Indonesia dengan Amerika Serikat, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 5 No. 8 Agustus, hlm. 2986.

[14] Vina Putri Salim, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, 2022, *Keabsahan Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang*, Notaire, Vo. 5 No. 1 Februari, hlm. 155.

[15] Theoputra Yan Bawuna, dkk., 2024, Suatu Tinjauan Terhadap Pentingnya Pembaharuan Hukum Jual Beli Melalui Lelang Dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Pembeli Lelang, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex privatum*, Vol. 13 No. 02 Januari, hlm. 1.

Penelitian ini menggunakan metode perbandingan atau komparatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis regulasi, kebijakan, serta penelitian terdahulu mengenai e-lelang di Indonesia dan Malaysia. Analisis dilakukan dengan membandingkan aspek hukum, kelembagaan, serta implementasi e-lelang di kedua negara khususnya Indonesia dan Malaysia untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai perbedaan dan persamaan dalam sistem e-lelang yang diterapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perbandingan Hukum E-Lelang Indonesia dan Malaysia

Sub bab ini akan menguraikan secara komparatif bagaimana gambaran umum e-lelang di Indonesia dengan Malaysia, baik secara regulasi, kewenangan institusi, maupun pelaksanaannya. Hal demikian menjadi penting untuk lakukan perbandingan mengingat tidak selamanya sistem di negara Indonesia sudah efektif dalam pelaksanannya. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mekanisme lelang yang juga telah beradaptasi dengan beralih pada lelang secara elektronik (e-lelang). Selain menawarkan efisiensi dan transparansi, sistem e-lelang ini juga memberikan kepastian hukum dan tata kelola yang jelas dalam pelaksanaannya. Melalui perbandingan ini, dapat digambarkan dan dideskripsikan bagaimana implementasi e-lelang di Indonesia dan Malaysia, yang mana kedua negara ini merupakan penganut sistem hukum yang berbeda yaitu antata Civil Law dan Common Law, namun menarikanya kedua negara ini sama-sama telah mengadopsi model e-lelang dalam sistem hukum nasionalnya.

Lelang berperan sebagai sarana yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk menentukan nilai wajar atas suatu barang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Vendu Reglement Ordonansi tertanggal 28 Februari 1907, Lelang yang dikenal juga sebagai penjualan umum merupakan proses penjualan barang yang dilaksanakan secara terbuka di depan publik, dengan metode penawaran harga yang meningkat, persetujuan atas harga yang menurun, atau melalui sistem pencatatan harga. Artinya, lelang memberikan kesempatan yang adil kepada semua peserta untuk bersaing secara transparan dalam mendapatkan barang dengan harga yang mencerminkan nilai pasar sebenarnya. Proses lelang yang bersifat terbuka tidak hanya menjamin partisipasi setara bagi seluruh peserta, tetapi juga memastikan bahwa harga yang terbentuk merepresentasikan nilai yang wajar dan sesuai dengan kondisi pasar. Proses ini dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak-pihak yang diundang atau telah memperoleh informasi mengenai pelaksanaan lelang atau penjualan tersebut. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi lelang konvensional menjadi lelang berbasis internet, yang dikenal sebagai *electronic auction* (*e-auction*).[16]

[16] Siti Indah Purwaning Yuwana, 2024, Prosedur Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No. 2 Februari, hlm. 73.

Ketentuan terkait *e-auction* pada awalnya belum dimuat dalam Vendu Reglement maupun Vendu Instructie. Pengaturan baru mulai diberlakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010, yang selanjutnya disesuaikan dengan PMK Nomor 106 Tahun 2013, dicabut melalui PMK Nomor 27/PMK.06/2016, dan akhirnya diatur secara menyeluruh melalui PMK Nomor 213/PMK.06/2020 yang memuat ketentuan pelaksanaan lelang secara umum, termasuk sistem e-lelang.[17]

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah lembaga yang memiliki peran dalam pelaksanaan operasional lelang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 445/PMK.01/2006 mengenai Organisasi Kementerian Keuangan. Regulasi ini mengatur perubahan struktur organisasi, yang mengalihkan fungsi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan mengubah fungsi kantor operasional menjadi KPKNL.[18]

DJKN berperan sentral dalam merancang dan menerapkan kebijakan di bidang pengelolaan aset negara, piutang negara, serta pelaksanaan lelang. Penyusunan kebijakan wajib berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan sinkron dengan regulasi yang berlaku secara nasional. Tugas dan kewenangan DJKN meliputi berbagai aspek strategis dalam tata kelola keuangan negara. Perumusan kebijakan terkait aset dan piutang negara serta lelang perlu dilaksanakan secara sistematis guna memastikan efektivitas dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan di bidang tersebut harus diawasi secara ketat untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Penetapan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan piutang negara, serta pelaksanaan lelang merupakan unsur krusial dalam menunjang keberhasilan penerapan kebijakan di bidang tersebut. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dilakukan untuk menjamin tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan bidang terkait. Administrasi internal juga harus dikelola dengan baik untuk mendukung kelancaran operasional serta optimalisasi tata kelola di lingkungan DJKN.[19]

PMK Nomor 213/PMK.06/2020 menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem lelang di Indonesia. Terbitnya peraturan ini memberikan dasar yang kuat untuk penyelenggaraan lelang yang lebih modern, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan lelang kepada para pemangku kepentingan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meminimalisir berbagai hambatan yang ada dalam proses lelang. DJKN atau balai lelang mengembangkan aplikasi lelang berbasis internet sebagai sebuat inovasi untuk mempermudah proses lelang. Program komputer ini *menggunakan internet sebagai* media untuk pelaksanaan lelang secara daring. Adanya aplikasi ini,

[17] Permata Arina Iasya Landina, dkk., 2016, *Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang*, Vol. 5 No. 2, hlm. 2-3.
[18] Ersa Malida Astriani, Ngadino, 2022, *Prosedur Pelaksanaan dan Pengumuman Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)*, Notarius, Vol. 15 No. 2, hlm. 650.
[19] Eni Suarti, Atika Ismail, 2021, Pelaksanaan Lelang oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 1, hlm. 36.

lelang dapat diselenggarakan tanpa kehadiran fisik peserta, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan mengurangi kendala terkait lokasi atau jarak.[20]

PMK Nomor 213/PMK.06/2020 mendefinisikan "lelang" sebagai proses penjualan barang secara terbuka kepada publik, dengan mekanisme penawaran harga baik secara tertulis maupun lisan, yang dapat bergerak naik atau turun sampai ditemukan harga tertinggi. Pengumuman Lelang merupakan proses awal dari Lelang. Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), telah mengembangkan sistem lelang digital, yang dapat diakses melalui portal lelang.go.id. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah transaksi lelang bagi penjual dan peserta tanpa harus bertatap muka secara langsung. Platform ini dapat diakses oleh individu yang mempunyai KTP, NPWP, dan rekening tabungan. Kemudahan dalam mengikuti lelang melalui portal daring ini memungkinkan partisipasi lelang kapan saja dan dari lokasi mana pun. Aspek keamanan dan kepercayaan dalam proses lelang semakin terjamin dengan sistem yang terintegrasi dan transparan. Jangkauan layanan lelang melalui portal ini mencakup seluruh wilayah di Indonesia sehingga lelang dapat dilaksanakan di berbagai daerah melalui KPKNL. Partisipasi dalam lelang DJKN terbuka bagi perorangan maupun badan hukum yang memenuhi persyaratan tertentu.[21]

Proses pendaftaran dilakukan melalui platform lelang.go.id dengan tahapan registrasi sebagai langkah awal. Calon peserta yang belum memiliki akun wajib melakukan pendaftaran dengan menyiapkan KTP, NPWP, alamat email, nomor handphone, serta rekening bank. Tahapan registrasi dimulai dengan mengakses menu pendaftaran, kemudian mengisi formulir berdasarkan data identitas resmi, serta mengaktifkan akun melalui link yang dikirimkan ke alamat email yang telah terdaftar. Aktivasi akun dilanjutkan dengan pemenuhan persyaratan tambahan, yang mencakup unggahan dokumen KTP, NPWP, serta informasi rekening bank yang digunakan sebagai sarana pengembalian dana jaminan bagi peserta yang tidak memenangkan lelang. Verifikasi atas kelengkapan data tersebut dilaksanakan oleh KPKNL, dan hasil verifikasi disampaikan melalui surat elektronik. Peserta yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi berhak mengikuti lelang secara daring di seluruh KPKNL yang tersebar di wilayah Indonesia.

Verifikasi akun peserta merupakan tahapan awal sebelum dapat melakukan pemilihan objek atau lot lelang yang diinginkan. Akses terhadap akun lelang menjadi syarat mutlak dalam proses tersebut. Pemilihan objek disertai kewajiban bagi peserta untuk mengisi data identitas secara lengkap, termasuk KTP, NPWP, dan rekening pengembalian, serta menyatakan persetujuan keikutsertaan dalam lelang melalui formulir daring. Proses berikutnya mencakup penyetoran uang jaminan melalui virtual account yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai fasilitas perbankan, seperti ATM, teller, internet banking, atau SMS

[20] Dwi Satia Wardani, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, 2022, Analisis Prosedur Pelaksanaan Lelang Pada KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Utara, *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, Vol. 3 No. 2 Oktober, hlm. 185.

[21] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cara Ikut Lelang di lelang.go.id, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta/baca-artikel/16006/Cara-Ikut-Lelang-di-lelanggoid.html, diakses tgl 3 Januari 2025.

banking. Penyelenggara akan melakukan validasi terhadap setoran jaminan sebelum peserta memperoleh hak untuk mengajukan penawaran.

Penawaran dalam lelang harus diajukan dengan nilai yang lebih tinggi dari batas minimum yang telah ditentukan. Setiap peserta diperbolehkan untuk mengajukan penawaran berulang kali hingga batas waktu lelang berakhir, dengan syarat setiap penawaran yang diajukan harus melebihi penawaran sebelumnya. Pemenang lelang diwajibkan untuk melakukan pembayaran dalam waktu maksimal lima hari kerja, sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam sistem lelang. Pembayaran dilakukan melalui virtual account yang sama dengan yang digunakan untuk menyetorkan uang jaminan.

Berdasarkan proses tersebut, dapat diketahui jika proses pelunasan selesai, peserta lelang yang memenangkan objek lelang akan menerima risalah lelang sebagai bukti sah kepemilikan yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang. Dokumen ini tidak hanya menjadi dasar hukum dalam pengurusan balik nama atau pencatatan aset yang diperoleh melalui lelang, tetapi juga berperan sebagai bukti untuk melindungi hak hukum pemenang lelang.[22] Pemenang lelang atas objek berupa barang bergerak dapat segera mengambil barang yang dimenangkan setelah seluruh prosedur administratif diselesaikan. Barang lelang yang termasuk dalam kategori tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, memerlukan proses pengalihan nama kepemilikan melalui lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta yang tidak memenangkan lelang berhak memperoleh pengembalian dana jaminan melalui rekening yang telah didaftarkan sebelumnya. Proses pengembalian tersebut berlangsung secara otomatis dalam kurun waktu tertentu sebagaimana telah ditentukan, sebagai bentuk jaminan atas transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan e-lelang.

Pelaksanaan lelang dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah melalui KPKNL atau oleh entitas swasta melalui Balai Lelang. Ketentuan mengenai penyelenggaraan oleh pihak swasta diatur dalam PMK Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi badan usaha swasta, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, untuk menyelenggarakan kegiatan lelang melalui Balai Lelang yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).[23]

Lelang harus dilaksanakan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 21 PMK Nomor 213/PMK.06/2020, kecuali terdapat aturan lain dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur secara berbeda. Pejabat lelang terbagi dalam dua kategori, yaitu: [24]

a) Pejabat Lelang Kelas I, merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja pada Kementerian Keuangan. Pejabat ini memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan dan mengawasi lelang yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

[22] Medi, dkk., 2024, Analisis Kedudukan Akta Risalah Lelang Sebagai Bukti Peralihan Hak Milik Atas Objek Kendaraan Roda Empat, *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 6 No. 3, hlm. 47.
[23] P.N.H. Simanjuntak, 2023, *Hukum Lelang di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, hlm. 12.
[24] *Ibid*., hlm. 55-56.

b) Pejabat Lelang Kelas II, terdiri dari individu yang bukan pegawai pemerintah, yang diangkat oleh Menteri Keuangan secara resmi untuk bertindak sebagai pejabat lelang. Pejabat lelang Kelas II ini dapat berasal dari kalangan masyarakat umum atau sektor non-pemerintah.

Pelaksanaan lelang melibatkan dua pihak utama, yaitu Penjual atau Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang. Pihak yang bertindak sebagai pemohon lelang, yang dalam konteks ini berperan sebagai penjual, dapat berupa perseorangan, badan hukum, badan usaha, maupun instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian untuk melakukan penjualan barang melalui lelang. Penjual dalam proses lelang dapat mencakup pemilik barang secara langsung, pihak yang menerima kuasa dari pemilik barang, atau entitas lain yang diberikan otoritas secara sah oleh regulasi untuk menyelenggarakan penjualan barang melalui mekanisme Lelang.[25] Pihak yang dapat menjadi peserta lelang meliputi perseorangan, badan hukum, maupun badan usaha yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif untuk mengikuti proses lelang serta mengajukan penawaran atas objek yang dilelangkan. Pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi yang diajukan serta disahkan sebagai pemenang apabila nilai yang ditawarkan melampaui batas minimum yang telah ditetapkan oleh Pejabat Lelang. Pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pelelangan tidak diperkenankan untuk berpartisipasi sebagai peserta lelang.[26]

Sistem lelang publik online yang dikenal sebagai e-Lelong adalah sistem daring di Malaysia yang digunakan untuk melaksanakan lelang publik properti tidak bergerak dalam rangka penyelesaian penyitaan oleh Pengadilan Tinggi Malaya. Properti yang akan ditampilkan dalam sistem ini adalah properti yang akan dilelang oleh Pengadilan Tinggi Malaya di Semenanjung Malaysia. Sistem e-Lelong memfasilitasi kegiatan lelang publik, meningkatkan kualitas layanan yang disediakan oleh Pengadilan, dan menggantikan lelang publik manual. Melalui sistem e-Lelong, para penawar dapat melakukan penawaran secara online tanpa perlu datang ke pengadilan. Melalui sistem ini, identitas para penawar dijaga kerahasiaannya untuk menghindari kebocoran informasi, sehingga para penawar dapat melakukan penawaran tanpa adanya gangguan dari pihak ketiga atau sindikat. Lelang publik online ini akan diawasi oleh Wakil Panitera/Panitera Senior di Pusat Operasi e-Lelong yang terletak di Kompleks Pengadilan Kuantan, Pahang. Dengan adanya e-Lelong, proses lelang menjadi lebih efisien, aman, dan transparan, memberikan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat.[27]

Setelah menjelaskan gambaran umum mengenai pelaksanaan sistem e-lelang antara Indonesia dan Malaysia tersebut di atas, maka selanjutnya dapat disederhanakan perbandingannya melalui table perbandingan di bawah ini:

Tabel 1.
Perbandingan Sistem E-Lelang

[25] Rachmadi Usman, 2015, *Hukum Lelang*, Cetakan ke-1, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 61.
[26] *Ibid*., hlm. 63.
[27] e-Lelong System High Court of Malaya, About Us, https://elelong.kehakiman.gov.my/BidderWeb/Home/AboutUs, diakses tanggal 3 Januari 2025.

No.	Aspek	Indonesia	Malaysia
1	Sistem Hukum	Civil Law	Common Law
2	Lembaga Penyelenggara	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui KPKNL dan Balai Lelang	Pengadilan Tinggi Malaya melalui Pusat Operasi e-Lelong
3	Regulasi Utama	PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; PMK No. 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang	Aturan internal pengadilan, sistem e-Lelong berbasis yudisial (berpusat di Kompleks Pengadilan Kuantan)
4	Jenis Barang yang Dilelang	Barang bergerak dan tidak bergerak, termasuk kekayaan negara dan piutang negara	Terutama property tidak bergerak hasil penyitaan melalui pengadilan
5	Pelaksanaan Lelang	Melalui portal lelang.go.id, dilakukan oleh Pejabat Lelang	Melalui portal e-Lelong, dikendalikan dan diawasi oleh Panitera Pengadilan
6	Kerahasiaan Identitas Penawar	Terbuka, identitas peserta tidak secara khusus dirahasiakan	Dijaga kerahasiaannya untuk menghindari kolusi atau pengaruh eksternal
7	Pengawasan dan Otoritas	Beragam instansi, belum terpusat termasuk KPK, Kejaksaan, Pengadilan, dan KPKNL	Terpusat di bawah penagwasan Pengadilan Tinggi Malaysia
8	Pengembalian Uang Jaminan	Secara otomatis ke rekening peserta melalui sistem lelang	Proses administrasi internal pengadilan dengan pengawasan ketat

Sumber: Rangkungan Penulis, 2025.

Perbandingan sistem e-lelang Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan baik dalam aspek hukum, kelembagaan, dan teknis pelaksanaan. Indonesia menggunakan sistem hukum civil law, sedangkan Malaysia menganut common law. Penyelenggaraan e-lelang Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui KPKNL serta balai lelang; Malaysia melaksanakan e-lelang melalui Pengadilan Tinggi Malaya yang dikoordinasikan oleh Pusat Operasi e-Lelong di Kompleks Pengadilan Kuantan.

Regulasi pelaksanaan e-lelang Indonesia berlandaskan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan PMK Nomor 113/PMK.06/2019 mengenai balai lelang. Malaysia menerapkan ketentuan e-lelang secara internal dalam yurisdiksi pengadilan, dengan sistem yang sepenuhnya berada di bawah otoritas yudisial. Jenis

barang lelang Indonesia mencakup barang bergerak, barang tidak bergerak, kekayaan negara, dan piutang negara. Fokus lelang Malaysia lebih diarahkan pada properti tidak bergerak hasil sitaan pengadilan.

Pelaksanaan e-lelang Indonesia dilakukan melalui portal lelang.go.id dengan pejabat lelang sebagai pelaksana, sedangkan Malaysia memanfaatkan portal e-Lelong yang dikendalikan langsung oleh panitera pengadilan. Identitas penawar Indonesia belum sepenuhnya dirahasiakan, berbeda dengan Malaysia yang menjaga ketat kerahasiaan tersebut guna menghindari kolusi. Pengawasan Indonesia melibatkan lembaga-lembaga seperti KPK, Kejaksaan, Pengadilan, dan KPKNL; pengawasan Malaysia terpusat di bawah Pengadilan Tinggi. Mekanisme pengembalian uang jaminan Indonesia dilakukan secara otomatis melalui sistem elektronik, berbeda dengan Malaysia yang masih memproses secara manual dengan pengawasan administratif pengadilan.

Hasil perbandingan tersebut menegaskan bahwa meskipun kedua negara telah menerapkan digitalisasi dalam mekanisme lelang, masih terdapat perbedaan mendasar terkait struktur kelembagaan, dasar hukum, dan tingkat koordinasi antar otoritas terkait. Perbedaan ini menjadi catatan penting bagi Indonesia untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem lelang elektronik. Penyempurnaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik, sekaligus memperkuat tata kelola aset negara yang lebih akuntabel dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

b. Optimalisasi Pelaksanaan E-Lelang di Indonesia

E-lelang adalah implementasi kebijakan publik yang memiliki dampak langsung pada proses administrasi negara. Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan merujuk pada keputusan yang ditetapkan dan diterima secara berulang oleh pihak yang membuat serta pihak yang terpengaruh kebijakan tersebut.[28] Evaluasi kebijakan menjadi penting dalam mengukur efektivitas implementasi serta dampak yang ditimbulkan, yang pada akhirnya akan menentukan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang sehingga kebijakan menjadi lebih optimal. Evaluasi semacam ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan publik, termasuk dalam hal e-lelang.[29]

E-lelang di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan signifikan dalam struktur pengelolaannya. E-lelang di Malaysia berada di bawah otoritas langsung Pengadilan Tinggi Malaya. Hal ini dapat memastikan bahwa semua proses lelang termasuk pembatalan membutuhkan putusan resmi dari pengadilan. Hal ini memberikan kepastian hukum yang kuat dan konsistensi dalam pelaksanaan lelang.

Berbeda dengan di Indonesia, sistem e-lelang masih terfragmentasi dan belum terkoordinasi dengan baik. Pasal 5 PMK Nomor 27 Tahun 2016 membedakan lelang menjadi tiga kategori,[30] termasuk lelang eksekusi yang berhubungan dengan putusan pengadilan, namun pelaksanaannya tidak selalu terpusat di bawah wewenang pengadilan. Berbagai instansi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan pengadilan dapat melaksanakan e-lelang secara terpisah tanpa terkoordinasi dalam satu struktur yang terpadu.

[28] Intan Fitri Meutia, 2017, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandar Lampung: AURA, CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 10.
[29] *Ibid*., hlm. 84.
[30] Sovia Hasanah, Perbedaan Lelang Eksekusi dengan Lelang Non Eksekusi, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-lelang-eksekusi-dengan-lelang-non-eksekusi-lt5a936ec9770d2/, diakses tanggal 3 Januari 2025.

Kondisi ini menunjukkan bahwa e-lelang di Indonesia belum terstruktur dengan baik dan belum memiliki keseragaman dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat menghambat efektivitas e-lelang karena potensi perbedaan interpretasi hukum dan prosedur di berbagai instansi. Upaya untuk meningkatkan efektivitas dan kepercayaan publik terhadap e-lelang di Indonesia, perlu adanya konsolidasi dan koordinasi antarinstansi yang lebih baik, serta penempatan e-lelang di bawah otoritas pengadilan untuk memastikan kepastian hukum yang optimal.

Pelaksanaan e-lalang dengan struktur yang terpusat di bawah pengadilan seperti di Malaysia, e-lelang di Indonesia dapat mengadopsi proses yang lebih transparan, efisien, dan dapat dipercaya. Langkah ini akan meningkatkan integritas proses lelang, menarik lebih banyak partisipasi dari pelaku pasar, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengelola kekayaan negara secara lebih efektif dan transparan.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Perbandingan Hukum E-Lelang Indonesia dan Malaysia dapat terlihat dari perbedaan dasar hukum yang mana Indonesia menggunakan PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; PMK No. 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang, sedangkan Malaysia menggunakan aturan internal pengadilan, sistem e-Lelong berbasis yudisial (berpusat di Kompleks Pengadilan Kuantan). Selain itu, perbedaan mendasar yaitu sistem e-lelang Malaysia yang berada langsung di bawah otoritas pengadilan menciptakan kerangka kerja yang lebih terpusat, konsisten, dan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Sebaliknya, sistem e-lelang di Indonesia masih menunjukkan kelemahan dalam koordinasi dan fragmentasi kewenangan, meskipun telah memiliki jangkauan nasional dan fasilitas teknologi yang memadai. Struktur e-lelang di Indonesia masih terfragmentasi dengan berbagai instansi yang melaksanakan e-lelang secara terpisah. E-lelang di Malaysia diatur secara terpusat di bawah otoritas Pengadilan Tinggi Malaya. Sistem e-Lelong memastikan kepastian hukum yang kuat dengan memerlukan putusan resmi dari pengadilan untuk semua proses lelang, termasuk pembatalan. Hal ini memberikan konsistensi dan integritas yang tinggi dalam pelaksanaan lelang.
2. Optimalisasi Pelaksanaan E-Lelang di Indonesia dapat dilakukan dengan melaksanakan konsolidasi dan koordinasi antarinstansi yang lebih baik, serta penempatan e-lelang di bawah otoritas pengadilan untuk memastikan kepastian hukum yang optimal. Pelaksanaan e-lalang dengan struktur yang terpusat di bawah pengadilan seperti di Malaysia, e-lelang di Indonesia dapat mengadopsi proses yang lebih transparan, efisien, dan dapat dipercaya. Langkah ini akan meningkatkan integritas proses lelang, menarik lebih banyak partisipasi dari pelaku pasar, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengelola kekayaan negara secara lebih efektif dan transparan.

b. Saran

1. Upaya untuk meningkatkan efektivitas e-lelang di Indonesia, disarankan untuk mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan pengelolaan e-lelang di bawah satu otoritas yang terpusat, mirip dengan model yang ada di Malaysia. Hal ini dapat memastikan kepastian hukum yang lebih optimal, mengurangi potensi perbedaan interpretasi hukum dan prosedur antarinstansi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas proses lelang.
2. Melalui upaya tersebut diharapkan e-lelang di Indonesia dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan dapat dipercaya, mendukung upaya pemerintah dalam mengelola kekayaan negara secara lebih efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi yang semakin dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Simanjuntak, P.N.H. 2023. *Hukum Lelang di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana.

Usman, Rachmadi. 2015. *Hukum Lelang*. Cetakan ke-1. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Meutia, I. F. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).

Jurnal

Astriani, E. M. Ngadino. 2022. *Prosedur Pelaksanaan dan Pengumuman Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)*. Notarius. Vol. 15 No. 2. 649-659.

Az Zahra, K. L. dkk. 2024. Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS*". Vol. 8 No. 1 Juni. 95-104.

Bawuna, T. Y. dkk. 2024. Suatu Tinjauan Terhadap Pentingnya Pembaharuan Hukum Jual Beli Melalui Lelang Dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Pembeli Lelang. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex privatum*. Vol. 13 No. 02 Januari. 1-9.

Febriandini, T. S. 2014. Studi Kekuatan Pembuktian Surat pada Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri. *Jurnal Verstek*. Vol. 2 No. 1. 176-187.

Kobis, F. 2017. *Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata*. Lex Crimen. Vol. 6 No. 5 Juli. 1-9.

Landina, P. A. I. dkk. 2016. *Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang.* Vol. 5 No. 2. 1-18.

Maskanah, U. dkk. 2024. Perbandingan Hukum Lelang Non Eksekusi Sukarela pada E-Market Place Auction antara Indonesia dengan Amerika Serikat. *Jurnal Syntax Admiration*. Vol. 5 No. 8 Agustus. 2986-2997.

Medi, dkk. 2024. Analisis Kedudukan Akta Risalah Lelang Sebagai Bukti Peralihan Hak Milik Atas Objek Kendaraan Roda Empat. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*. Vol. 6 No. 3. 45-54.

Mokosolang, A. A. dkk. 2023. *Kekuatan Hukum Surat Elektronik sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*. Lex Administratum. Vol. 11 No. 4 Juni. 1-11.

Rudy, D.G. dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari. 2021. Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan secara Elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha.* Vol. 9. No. 1 Februari. 1-11.

Salim, V. P. Subagyono, B. S. A. 2022. *Keabsahan Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang.* Notaire. Vo. 5 No. 1 Februari. 155-178.

Saepullah, A. 2018. *Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam.* Vol. 3 No. 1 Juni. 141-157.

Sari, D. P. 2019. Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata. *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 2 No. 2 hlm. 323-352.

Sembiring, D. L. A. 2024. Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan Akibat Wanprestasi Pihak Debitur Kepada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Medan (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Mdn). *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*. Vol. 1 No. 5 Oktober-November. hlm. 6245-6260.
Siregar, R. J. 2022. *Pelaksanaan Lelang Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan di Indonesia*. Visi Sosial dan Humaniora (VSH). Vol. 3 No. 2 Desember. 189-197.
Suarti, E. Ismail, A. 2021. Pelaksanaan Lelang oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 06 No. 1. 29-52.
Tambunan, D. R. S. 2023. Pengaturan Manipulasi Pasar dalam Pasar Modal: Studi Komparasi Pengaturan Beberapa Negara. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 12 No. 2 Juli. hlm. 465-484.
Tista, A. 2013. *Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia*. Al'Adl. Vol. 5 No. 10 Juli-Desember. 46-70.
Wardani, D. S. dan Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan. 2022. Analisis Prosedur Pelaksanaan Lelang Pada KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*. Vol. 3 No. 2 Oktober. 184-191.
Yuwana, S. I. P. 2024. *Prosedur Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol. 2 No. 2 Februari. hlm. 73-77.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Internet

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Cara Ikut Lelang di lelang.go.id. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta/baca-artikel/16006/Cara-Ikut-Lelang-di-lelanggoid.html. diakses tgl 3 Januari 2025.
e-Lelong System High Court of Malaya. About Us. https://elelong.kehakiman.gov.my/BidderWeb/Home/AboutUs. diakses tanggal 3 Januari 2025.
Hasanah, S. Perbedaan Lelang Eksekusi dengan Lelang Non Eksekusi. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-lelang-eksekusi-dengan-lelang-non-eksekusi-lt5a936ec9770d2/. diakses tanggal 3 Januari 2025.